



PUTUSAN

Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKY KURNIAWAN bin KAMIT;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo 26 BLK RT 005 RW 005,
Kelurahan pegirian, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);
Pendidikan : SMP Kelas 2

Terdakwa Rizky Kurniawan bin Kamit ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidia ir 1 (satu) tahun penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP";
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,894 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,245 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS";

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang telah diterima dalam persidangan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya memohon Putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Kampung daerah Jalan Kedinding Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT menghubungi sdr. RONI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk diedarkan kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dengan mengatakan "Barang e entek Mas, njupuk 2" kemudian sdr. RONI menjawab "Ya, ketemu di Gang Kampung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Jalan Kedinding Surabaya”, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RONI kemudian terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik dengan berat \pm 2 gram narkoba jenis sabu dari sdr. RONI, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk “IS”, lalu terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa 2 (dua) poket klip plastik dengan berat netto \pm 0,894 gram dan \pm 0,245 gram dengan total netto \pm 1,139 gram.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT Jalan Wonokusump 26-BLK RT. 005 RW. 005 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tiduran, terdakwa ditangkap oleh saksi AMUJI dan saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan “FIFGROUP” yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,894 gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,245 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk “IS”, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam almari, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi



dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05506/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 16966/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram dan Nomor 16967/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,245$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Wonokusump 26-BLK RT. 005 RW. 005 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa RIZKY KURNIAWAN Bin KAMIT Jalan Wonokusump 26-BLK RT. 005 RW. 005 Kelurahan Pegirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tiduran, terdakwa ditangkap oleh saksi AMUJI dan saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP" yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS", 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam almari, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasannya oleh terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05506/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 16966/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,894$ gram dan Nomor 16967/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,245$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Riswan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Amuji, Anggota kepolisian pada Resor Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Wonokusumo 26-BLK RT 005 RW 005, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP" yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,894 gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,245 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS", 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam almari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Roni;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Minggu, 14 Juli 2024 jam 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Roni menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan mengatakan "barang e entek mas, njupuk 2" (barangnya sudah habis mas, ambil 2 gram) dan dijawab oleh Sdr. Roni "Ya, ketemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya", kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya. Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Roni, dan Sdr. Roni memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) klip;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk diedarkan kepada teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Amuji**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riswan, S.H., Anggota kepolisian pada Resor Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Wonokusumo 26-BLK RT 005 RW 005, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP" yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,894 gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,245 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS", 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam almari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Roni;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Minggu, 14 Juli 2024 jam 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Roni menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan mengatakan "barang e entek mas, njupuk 2" (barangnya sudah habis mas, ambil 2 gram) dan dijawab oleh Sdr. Roni "Ya, ketemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya", kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya. Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Roni, dan Sdr. Roni

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) klip;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk diedarkan kepada teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Wonokusumo 26-BLK RT 005 RW 005, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP" yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS", 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam almari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu, 14 Juli 2024 jam 11.30 WIB, menghubungi Sdr. Roni menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan mengatakan “barang e entek mas, njupuk 2” (barangnya sudah habis mas, ambil 2 gram) dan dijawab oleh Sdr. Roni “Ya, ketemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya”, kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya. Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Roni, dan Sdr. Roni memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) klip;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk diedarkan kepada teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan “FIFGROUP”
- 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ gram
- 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk “IS”
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343
- uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:05506/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut 00664/2024/NNF sampai dengan 16967/2024/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,245$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Wonokusumo 26-BLK RT 005 RW 005, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP" yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS", 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam almari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Roni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu, 14 Juli 2024 jam 11.30 WIB, menghubungi Sdr. Roni menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan mengatakan “barang e entek mas, njupuk 2” (barangnya sudah habis mas, ambil 2 gram) dan dijawab oleh Sdr. Roni “Ya, ketemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya”, kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya. Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Roni, dan Sdr. Roni memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) klip;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk diedarkan kepada teman-teman;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:05506/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut 00664/2024/NNF sampai dengan 16967/2024/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,245 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Pertama** Pasal 114

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Rizky Kurniawan bin Kamit, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metafetamin, etkatinom, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Jalan Wonokusumo 26-BLK RT 005 RW 005, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan “FIFGROUP” yang di dalamnya terdapat: a. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ gram dan b. 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk “IS”, 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam almari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Roni. Terdakwa awalnya pada hari Minggu, 14 Juli 2024 jam 11.30 WIB, menghubungi Sdr. Roni menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan mengatakan "barang e entek mas, njupuk 2" (barangnya sudah habis mas, ambil 2 gram) dan dijawab oleh Sdr. Roni "Ya, ketemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya", kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. Roni bertemu di gang Kampung, Jalan Kediding Surabaya. Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Roni, dan Sdr. Roni memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) klip;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk diedarkan kepada teman-teman;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.:05506/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut 00664/2024/NNF sampai dengan 16967/2024/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,245$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur " Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP", 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,894 gram, 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,245 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS", 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Kurniawan bin Kamit** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "FIFGROUP";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,894 gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,245 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk "IS";
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan simcard Three nomor: 0895620071343;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024**, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum** dan **Djuanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum.

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2024/PN Sby